



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

NOMOR 204 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 198 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TUAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil kordinasi kembali dengan Pemerintah Kota Tual yang kemudian menetapkan kembali Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 198 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Tual Nomor 569 Tahun 2023 Tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPRD/DPD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR 198 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tingkat Kota Tual dengan titik lokasi pemasangan sebagai berikut:
1. Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
 - a) Perempatan SKB dan UN Wartel, Jalan Taar Baru dan Pasar Malam UN
 - b) Seputaran Pom Bensin BTN UN Indah, Jalan menuju Fiditan setelah Masjid Miftahul Jannah sampai sebelum kampus Uningrat.
 2. Kecamatan Pulau Dullah Utara;
 - a) Jalan menuju Desa Ohoitahit setelah Mako Brimob Tual dan Kantor BNN Tual sampai pada sebelum gapura dan lapangan, seputaran Lapangan Bola Ohoitahit dan Lapangan Bola Watran
 - b) Setelah SD Mangon dan Kantor Bawaslu Kota Tual sampai pada depan perumahan Fiditan Indah, setelah PT. SIS sampai pada Desa Tamedan, dan seputaran Lapangan Bola Desa Dullah Laut
 3. Kecamatan Pulau Tayando Tam;
 - a) Depan Pelabuhan Seberang Jalan Pemuda sampai sebelum Masjid Al-Mustaribah.
 - b) Seputaran Lapangan Bola Jalan Tugu Merah Putih.
 4. Kecamatan Pulau Pulau Kur;
 - a) Area luar Pelabuhan sampai pada sebelum masuk gapura Lokwirin, dan seputaran Lapangan Bola Lokwirin.
 5. Kecamatan Pulau Kur Selatan;
 - a) Setelah Gapura Finua Kanara sampai sebelum Puskesmas Warkar.
- KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi peserta Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KELIMA : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kota Tual melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA berkordinasi dengan:
- a) Pasangan Calon;
 - b) Bawaslu Kota Tual;
 - c) Pemerintah Kota Tual.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN

